

# STRATEGI BAWASLU DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN BOGOR

Rio Ranbilal<sup>1</sup>, Gotfridus Goris Seran<sup>2</sup>, Denny Hernawan<sup>3</sup>

Universitas Djuanda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi

Administrasi Publik

[rioranbilal692@gmail.com](mailto:rioranbilal692@gmail.com) [ggseran@unida.ac.id](mailto:ggseran@unida.ac.id) [denny.hernawan@unida.ac.id](mailto:denny.hernawan@unida.ac.id)

Korespondensi Author : Rio Ranbilal : Email : [rioranbilal692@gmail.com](mailto:rioranbilal692@gmail.com)

---

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan pelanggaran di Kabupaten Bogor. Pemilihan umum adalah salah satu dasar penting dalam praktik demokrasi sebuah negara. Artikel ini menyoroti peran penting pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, serta tantangan dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, khususnya di Kabupaten Bogor. Badan pegawai pemilihan umum Kabupaten Bogor memiliki strategi dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi pada tingkatan pemilu. Adapun metode dipakai dalam riset ini ialah deskriptif kuantitatif yang menekankan pada aspek pengukuran dengan cara adil kepada peristiwa sosial, penelitian kuantitatif diolah dan juga dianalisis dengan statistik. Strategi dalam pencegahan agar tidak terjadinya Pelanggaran Pemilu pada Pemilu yang akan tiba seperti: (a) Melakukan sosialisasi baik di instansi Pemerintah, swasta, akademisi, dan lingkungan masyarakat yang tergabung dalam organisasi maupun non organisasi. (b) Melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian hal-hal yang dilarang dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemilu. (c) Melakukan kegiatan patroli politik uang. (d) dan Membentuk dan mengembangkan kader pengawas partisipasi dan membentuk kampung-kampung Partisipatif. Dengan adanya Strategi ini Bawaslu Kabupaten Bogor bertujuan untuk mengurangi Pelanggaran Pemilu khususnya Tindak Pidana Pemilu.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Demokrasi, Pelanggaran Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Strategi Pencegahan.

## PENDAHULUAN

Dalam Negara demokrasi salah satu ciri yakni terdapatnya Pemilu guna menentukan kepala negara yang dipilih rakyat atau memilih anggota dewan di

bagian eksekutif ataupun legislatif, yang akan menggantikan suara rakyat itu sendiri dengan tidak dipengaruhi oleh siapapun melalui penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan juga adil. Pemilihan umum ialah perwujudan nyata kerakyatan dalam praktek bernegara dalam rentang waktu masa ini, karna sebagai sarana utama untuk rakyat buat menyatakan kedaulatannya atas negara serta pemerintah.

Pergantian kekuasaan ini harus dijalani dengan cara jujur dan terbuka, perihal ini sesuai dengan Perundang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan terbuka, serta juga serupa dengan UUD RI Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 memuat Kewenangan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ini pula selaras dengan prinsip kerakyatan bagi Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, dalam konsep negara demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi terdiri dari 17.001 Pulau dengan mempunyai 6 Pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timor dan Papua dan rakyat dengan jumlah 278,69 juta jiwa, tapi dalam pelaksanaan Pemilu selalu terjadi pelanggaran maupun kecurangan yang tidak pantas dengan prinsip pemilu adalah pemilihan yang bebas, jujur dan terbuka.

Karena dalam tiap-tiap pelaksanaan pemilihan kerap terdapatnya konflik alias pelanggaran dan juga perkara yang mewarnai acara kerakyatan walaupun seringkali dalam rasio ringan ataupun rasio cukup berat sehingga harus terdapatnya prosedur pemecahan pelanggaran serta sengketa pemilu yang begitu efektif dalam mengatasi konflik itu. Dengan berjalanya tahapan Pemilu di segala wilayah di Indonesia maka Bawaslu patut melaksanakan kewajiban serta pengawasan serta menindak pelanggar pada pemilihan umum. Sehingga Bawaslu bisa berperan mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu, ada pembaharuan data pemilih serta menetapkan data pemilih tetap, menetapkan peserta Pemilu hingga dengan penetapan pasangan calon sesuai dengan peraturan Perundang-Undang. Selain itu pula Bawaslu berperan mengawasi berjalannya pemungutan suara atau Tempat

Pemungutan Suara (TPS), pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan juga pelaksanaan perhitungan serta pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, melaksanakan pencegahan kemungkinan terjadi politik uang, pengawasan kenetralan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian. Adapun peran Badan pengawas pemilihan umum dengan upaya mencegah pelanggaran pemilihan umum, yakni menerima, melaksanakan dan juga menelaah secara mendalam terhadap sangkaan terdapatnya kecurangan pemilihan umum. Peran Bawaslu seperti mana yang sudah dijelaskan bermaksud agar dalam pelaksanaan Pemilu dapat meminimalisir terbentuknya kecurangan ataupun pelanggaran.

Berlandaskan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, ada tiga tipe Pelanggaran Pemilihan Umum, ialah :

1. Pelanggaran Kode Etik merupakan tindakan yang melanggar dilakukan oleh pelaksana pemilihan umum, yang melanggar janji serta sumpah sebelumnya menjalankan peranan sebagai pelaksana pemilu. Pelanggaran etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta keputusannya berwujud penalti tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap maupun rehabilitas.
2. Pelanggaran Administratif yaitu pelanggaran pada tahapan kegiatan, maupun proses yang terkait administratif pelaksanaan tingkatan pemilu. Pada hal ini ditangani oleh Bawaslu dan keputusannya berupa perbaikan administratif pada tata cara, prosedur maupun proses sesuai aturan yang ada, tidak dilibatkan pada kegiatan tertentu dalam tahapan pemilu maupun hukuman administratif yang lain sesuai undang-undang pemilu.
3. Pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu pelanggaran serta/atau kejahatan ketentuan tindak pidana pemilu seperti mana diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana pemilu ditangani oleh kejaksaan, Bawaslu dan Kepolisian, yang terkumpul dalam forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kasus tindak pidana pemilu diputus oleh mahkamah negeri, dan vonis ini mampu diajukan banding terhadap mahkamah teratas. Putusan mahkamah teratas yakni mengikat dan tidak mampu dilakukan upaya hukum lain.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sudah mengatasi bermacam kasus dugaan pelanggaran pemilu beserta menerima laporan masyarakat tentang adanya kecurangan pada pemilihan umum tahun 2019, dimana Bawaslu Kab. Bogor bergerak langsung dalam menangani dugaan tersebut. Mengenai Temuan dan Laporan dari masyarakat, sekitar 22 (dua puluh dua) temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, 6 (enam) temuan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bogor dan 2 (dua) temuan oleh Panwascam Cijeruk, adapun laporan yang bersumber dari laporan masyarakat sebanyak 14 (empat belas) dugaan pelanggaran. Dari temuan dan laporan masyarakat mengenai persangkaan kecurangan pemilihan umum ada , 4 (empat) Pelanggaran Administratif, 1 (satu) Pidana, 1 (satu) kode etik, dan 16 (enam belas) yang bukan termasuk ke dalam pelanggaran sehingga persoalan dihentikan pada rapat Gakkumdu lantaran tidak terpenuhinya komponen pasal pelanggaran.

Maka Bawaslu Kabupaten Bogor memiliki strategi dalam pencegahan agar tidak terjadinya Pelanggaran Pemilu pada Pemilu 2024 yaitu: (a) Melakukan sosialisasi baik di instansi Pemerintah, swasta, akademisi, dan lingkungan masyarakat yang tergabung dalam organisasi maupun non organisasi. (b) Melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian hal-hal yang dilarang dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemilu. (c) melaksanakan gerakan patroli politik uang. (d) dan Membentuk dan meningkatkan kader pengawas partisipasi serta mendirikan kampung-kampung Partisipatif. Dengan adanya Strategi ini Bawaslu Kabupaten Bogor bertujuan untuk mengurangi Pelanggaran Pemilu khususnya Tindak Pidana Pemilu 2024.

Namun dalam praktiknya Bawaslu Kabupaten Bogor mengalami beberapa kendala, yaitu :

1. Kurangnya SDM yang menyebabkan terhambatnya proses dalam penanganan dan penerimaan laporan mengenai pelanggaran Pemilu. Di Bawaslu Kabupaten Bogor memiliki Anggota dan staff kerja lain sebanyak 17 orang.
2. Dengan kurangnya SDM, dapat juga mengakibatkan menghambat komunikasi kepada masyarakat dalam penyampaian program atau sosialisasi mengenai penanganan dan laporan masyarakat, serta menghambat dalam penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dibawah ini adalah jumlah pegawai Bawaslu Kabupaten Bogor.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah Deskriptif. Bagi Sugiyono (2014:7) cara deskriptif diartikan sebagai riset yang berkeinginan guna menguraikan data dengan menganalisa data yang diperoleh maka memperoleh sketsa yang jelas. Metode deskriptif kuantitatif merupakan cara yang menekankan pada perspektif pengukuran dengan metode ilmiah pada kejadian sosial, penelitian kuantitatif diolah dan dianalisis dengan statistik.

Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Probolitiy sampling. Menurut Sugiyono (2019;7). Probility sampling ialah metode pengumpulan sampel yang memberikan kesempatan yang sesuai untuk tiap komponen populasi guna diseleksi sebagai anggota sampel . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik sampling. Teknik sampling digunakan untuk populasi Panwascam yang dimana peneliti mengambil sampel perkecamatan 1 orang yang terdiri dari 40 kecamatan. Sedangkan teknik sampling yang digunakan untuk populasi Pegawai Bawaslu Kabupaten Bogor adalah sampling jenuh, yakni seluruh anggota populasi yakni pegawai dijadikan sampel.

*Tabel 1 Jumlah Sampel*

No	Sampel	Jumlah
1.	Bawaslu Kabupaten Bogor	17
2	Panwascam	40

	Total	57
--	-------	----

Sumber: Hasil Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) metode pengumpulan data adalah metode ilmiah yang tujuannya guna memperoleh data yang valid dapat dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat dipakai guna memecahkan serta mengantisipasi permasalahan. Pada penelitian ini penulis memakai 2 model metode untuk pengumpulan data adalah :

1. Library Reseach (Penelitian Pustaka) yaitu dengan membaca dan menelaah hasil jurnal dan artikel yang terkait penelitian
2. Field Research (Penelitian Lapangan)
  - a. Wawancara ialah cara dalam mendapatkan hasil dengan cara wawancara dengan pihak terkait.
  - b. Observasi merupakan teknik pengamatan secara langsung oleh penulis bertujuan agar bisa mencatat apa saja yang ada di lokasi penelitian
  - c. Kuesioner/angket merupakan penyembaran pertanyaan yang diisi oleh pihak-pihak yang menjadi sampel dalam penelitian.
  - d. Dokumentasi merupakan bukti dari wawancara dan observasi

Analisis data ialah sebuah penyederhanaan informasi ke dalam wujud yang gampang dimengerti, dan di interpretasikan. Data yang bakal dianalisis ini yaitu data dari haril riset di lapangan serta data hasil studi referensi, selanjutnya penelitian melaksanakan analisi buat menarik kesimpulan. Dengan analisi data, peneliti bisa memberikan sesuatu tanggapan dari permasalahan yang bakal dibahas dalam studi. Penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2019:93) Skala Likert dipakai guna mengukur perilaku, opini, pemahaman seorang ataupun kelompok orang mengenai kejadian sosial. Adapun jawaban responden memakai skala likert memiliki tingkatan dari sangat Baik ke sangat Kurang Baik, sesuai dengan bagan dibawah ini.

Tabel 2 Skala.Likert

No	Kategori Jawaban	Pilihan	Skor
I	Sangat.Baik	A	5
II	Baik	B	4
III	Cukup.Baik	C	3
IV	Kurang Baik	D	2
V	Sangat Kurang Baik	E	1

Sumber: Sugioyono (2019)

Hasil penelitian dilapangan kemudian bakal diolah sesuai dengan jawaban responden melalui kuesioner/angket dengan memakai metode Weight Mean Score (WMS) sebagai berikut. Bakri Siregar (1981:20) menyatakan data yang diperoleh dari lapangan terus diolah bersumber pada balasan respoden dengan angket?/kuesioner yang menggunakan cara Weight Maen Score (WMS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan pemilu selalu ada isu pelanggaran yang secara umumnya dimaksudkan dengan pelanggaran pemilu yakni sesuatu tindakan yang tidak sesuai peraturan ataupun melanggar serta juga betentangan dengan peraturan yang telah digariskan dalam perundan g-undangan pemilu, adapun wujud pelanggaran pemilu antara lain pelanggaran etik, administratif dan tidak pidana pemilihan umum (Radlan Syam, 2022).

Menurut Perbawaslu No. 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu perihal faktor yang menjadi dasar ada atau tidaknya pelanggaran ialah ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang pemilihan umum,

pelanggaran dapat dilakukan oleh siapapun yang ikut serta dalam pemilu, baik dalam faktor kesengajaan maupun kelalaian, pelanggaran juga dapat berlangsung di bermacam tahapan, berdasarkan objeknya, dalam pelanggaran pemilu mampu berwujud pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu maupun tindak pidana pemilu.

### 1. Faktor penghambat dalam menjalankan Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Faktor pertama yaitu wilayah Kabupaten Bogor yang luas dengan jumlah pegawai sangat kurang dan staf teknis hanya ada 7 orang sedangkan jangkauan cakupan kerja terdiri dari 40 kecamatan, 435 desa/kelurahan, 15.228 TPS, 3,8 juta pemilih di kabupaten bogor itu tidak proporsional dengan jumlah pegawai yang sedikit dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain, serta kondisi geopolitiknya di kabupaten bogor ada beberapa partai besar, mengakibatkan dalam pengawasan atau sosialisasi ke daerah jauh itu jarang mengakibatkan informasi kurang sampai ke wilayah-wilayah yang jauh, serta dalam penindakan pelanggaran juga sangat terhambat terutama untuk wilayah yang jauh dengan jumlah anggota sedikit maka menghambat proses penanganan pelanggarannya. Dibawah ini tabel hasil tanggapan responden pegawai dan Panwascam yaitu :

Tabel. 3 Tanggapan Responden terkait jumlah. pegawai Bawaslu Kabupaten Bogor

Pegawai Bawaslu						Panwascam					
No	Alternative Tanggapan	F	{X}	F{X}	$\sum \frac{f(X)}{n}$	No	Alternative Tanggapan	F	{X}	F{X}	$\sum \frac{f(X)}{n}$
1.	Sangat. Baik	6	5	30	2,88	1.	Sangat.Baik	5	5	25	3,39
2.	Baik	1	4	4		2.	Baik.	16	4	64	
3.	Cukup. Baik	0	3	0		3.	Cukup.Baik	11	3	33	
4.	Kurang Baik	5	2	10		4.	Kurang.Baik	7	2	16	



5.	Sangat. Kurang Baik	5	1	5		5.	Sangat. Kurang.Baik	1	1	1	
	Jumlah	17		49	Cukup Baik		Jumlah	40		139	Cukup Baik

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rahmat sebagai pegawai Bawaslu Kabupaten Bogor menyatakan :

“Dalam jumlah pegawai sangat kurang karena staf teknis hanya ada 7 orang sedangkan jangkaun cakupan kerja terdiri dari 40 kecamatan, 435 desa/kelurahan, 15.228 TPS, 3,8 juta pemilih di kabupaten bogor itu tidak proposional dengan jumlah pegawai yang sedikit dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain, serta kondisi geopolitiknya di kabupaten bogor ada beberapa partai besar, perlu adanya penambahan terutama pada Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah yang besar, setidaknya ada penambahan staff kurang lebih 30/40 orang lagi agar bisa lebih menjangkau keseluruhan wilayah yang ada”.

Faktor yang ke dua yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu terutama dalam melaporkan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, perlu adanya keterlibatan masyarakat juga penting dalam membantu proses penanganan pelanggaran oleh bawaslu kabupaten bogor.

## 2. Strategi serta upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Bogor

Adapun upaya dan strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor dalam Pecegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bogor yaitu:

1. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi ASN, TNI, POLRI dan Masyarakat untuk dalam proses pengawasan pada Pemilu 2024. Peran masyarakat sungguh penting dalam upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu serta masyarakat juga berperan aktif untuk melaporkan jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Maka stategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Bogor yaitu mekakukan kerja sama MOA/MOU dengan beberapa instansi serta perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bogor terutama di

Universitas Djuanda, serta membuat kampung partisipatif yaitu masyarakat yang siap dan mau membantu dalam proses pengawasan pemilu yang ada di daerah masing-masing.

3. Memperluas informasi yang ada melalui media sosial, serta sosialisasi secara langsung dengan berkerja sama dengan Panwascam dan PKD yang ada di wilayah-wilayah Kabupaten Bogor. Bawaslu Kabupaten Bogor juga ada program yaitu Sosialisasi ke beberapa sekolah menengah dan perguruan tinggi tentang informasi dan perbawaslu yang berlaku.
4. Serta melakukan berbagai macam pencegahan seperti : (a) Melakukan sosialisasi baik di instansi Pemerintah, swasta, akademisi, dan lingkungan masyarakat yang tergabung dalam organisasi maupun non organisasi. (b) Melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian hal-hal yang dilarang dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemilu. (c) Melakukan kegiatan patroli politik uang. (d) dan Membentuk dan mengembangkan kader pengawas partisipasi dan membentuk kampung-kampung Partisipatif. Dengan adanya Strategi ini Bawaslu Kabupaten Bogor bertujuan untuk mengurangi Pelanggaran Pemilu khususnya Tindak Pidana Pemilu 2024.

## KESIMPULAN

Menurut Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 mengenai Penanganan, Temuan dan laporan pelanggaran pada pemilihan umum mengenai unsur yang menjadi basis ada atau tidaknya pelanggaran sesuai yang sudah diatur menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, pelanggaran dapat dilakukan oleh siapapun yang terlibat dalam pemilu, baik dalam unsur kesengajaan atau kelalaian, pelanggaran juga bisa terjadi di berbagai tahapan, berdasarkan objeknya, dalam pelanggaran pemilu dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu atau tidak pidana pemilu.

Maka Bawaslu Kabupaten Bogor memiliki strategi dalam pencegahan agar tidak terjadinya Pelanggaran Pemilu pada Pemilu 2024 yang akan datang seperti: (a) Melakukan sosialisasi baik di instansi Pemerintah, swasta, akademisi, dan lingkungan masyarakat yang tergabung dalam organisasi maupun non organisasi. (b) Melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian hal-hal yang dilarang dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemilu. (c) Melakukan kegiatan patroli politik uang. (d) dan Membentuk dan mengembangkan kader pengawas partisipasi dan membentuk kampung-kampung Partisipatif. Dengan adanya Strategi ini Bawaslu Kabupaten Bogor bertujuan untuk mengurangi Pelanggaran Pemilu khususnya Tindak Pidana Pemilu 2024.

Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi ASN, TNI, POLRI dan Masyarakat untuk dalam proses pengawasan pada Pemilu 2024. Masyarakat memiliki peran sangat penting dalam upaya pencegahan dalam Pemilu dan juga berperan aktif untuk melaporkan jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Maka strategi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Bogor yaitu melakukan kerja sama MOA/MOU dengan beberapa instansi serta perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bogor terutama di Universitas Djuanda, serta membuat kampung partisipatif yaitu masyarakat yang siap dan mau membantu dalam proses pengawasan pemilu yang ada di daerah masing-masing.

## **REFERENSI**

- A. Faidi. 2018. Abraham Lincoln. Yogyakarta. Laksana. Hal. 274
- Arka, I. K. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.
- Aini, N., Munjin, A., & Apriliani, A. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Arka, I. K. (2022). This research aims to find out the extent of the Badung Election Supervisory Body in the implementation of Law Number: 7 of 2017 against the handling of violations in Badung regency. In addition, this research also aims to provide a clear on the types of . Vol.16 No.(1978–3787), 1–14.
- Dahl, Robert A. terjemahan A. Rahman Zainuddin. 2007. *Perihal Demokrasi Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal 15
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.
- Islami, S. S., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2566>
- Lesmana, W., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). implementasi peraturan daerah kabupaten bogor nomor 11 tahun 2012 dalam penataan minimarket. *governance*, 3(1), 1–11.
- Purwanto Agus Erwan, Ph. D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.S, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : GAVA MEDIA*.
- Suminar, M., Rahmawati, R., Heryati, A., Badan, K., & Negara, K. (2020). implementasi kebijakan peraturan bupati bogor nomor 6 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan pegawai policy implementation regulation of bogor regent number 6 of 2018 concerning additional employee income
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : alfabeta
- Sujono. 2021. *Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish

Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 94-103.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum